

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika rekrutmen anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh, Khususnya Kabupaten Aceh Tamiang (ATAM). Hal ini menarik karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Aceh memiliki struktur dan kewenangan yang berbeda dengan KPU lain yang ada di Indonesia. Perbedaan itu lahir sebagai konsekuensi perjanjian Helsinki antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan perjanjian Helsinki tersebut diberikan kekhususan untuk Aceh yang kemudian diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan melahirkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatur tentang KIP Provinsi Aceh Khususnya Pasal 56 ayat (4) dan (5). Pada titik inilah perbedaan antara KPU di Aceh dengan KPU yang ada di daerah lain di Indonesia.

Aceh memiliki struktur dan kewenangan yang berbeda dengan KPU di Provinsi lain di Indonesia, diantaranya dalam hal rekrutmen Komisioner KIP Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang (ATAM). Dinamika rekrutmen Komisioner KIP Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena KIP Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki struktur dan kewenangan yang berbeda dengan KPU lainnya di Indonesia. Perbedaan tersebut lahir sebagai konsekuensi perjanjian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kekhususan tersebut kemudian diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan melahirkan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Perbedaan antara KPU/ KIP Aceh, khususnya KIP Atam dengan KPU yang ada didaerah lain di Indonesia di atur dalam Undang-Undang tentang KIP Provinsi Aceh tertuang pada Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi:

“...Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota”.

KPU adalah penyelenggara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang keberadaannya bersifat Nasional, oleh karena itu rekrutmen penyelenggara Pemilu menentukan kualitas Pemilu. Dalam hal perekrutan penyelenggara Komisioner KIP Aceh, khususnya Aceh Tamiang tidak bersandar kepada satu undang-undang Nasional yang sama dengan daerah lainnya, namun mengacu kepada beberapa dasar hukum yakni (UUPA) dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, sehingga keberadaannya perlu didalami.

Kondisi kekhususan yang ada di Aceh dalam hal pemilihan Komisioner KIP Aceh, khususnya Aceh Tamiang memiliki fenomena tersendiri dalam kenyataannya. Dimana fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya praktik politik dan dinamika politik dalam proses rekrutmen Komisioner KIP Aceh dan KIP Atam. Kondisi ini menimbulkan permasalahan karena orang-orang yang terpilih merupakan hasil dari rekrutmen yang tidak sesuai dengan prosedur dengan aturan yang ada. Hal ini terbukti dari banyaknya Komisioner KIP Aceh yang mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)¹.

Secara teoritis, rekrutmen penyelenggara merupakan salah satu titik penting demi tercapainya Pemilu yang berkualitas dikarenakan orang yang terpilih dapat bekerja sesuai amanah demokrasi dan perundang-undangan yang berlaku, tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Hadirnya suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu adalah lembaga yang bersifat profesional, Independen, dan berintegritas menjadi penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, profesional bebas dari intervensi, kontrol pemerintah yang sedang berkuasa, karena kualitas Pemilu

¹Kasus di Aceh jaya, dapat diakses dalam : <http://aceh.tribunnews.com/2018/08/16/kip-aceh-jaya-diadukan-ke-dkpp>.

merupakan indikator utama dalam proses demokrasi². Tidak hanya itu berdasarkan perspektif teori organisasi, penyelenggara Pemilu sebagai organisasi tidak hanya dituntut harus tampil secara mandiri atau independen, tetapi juga memenuhi aspek-aspek organisasi lainnya sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif³.

Penelitian ini akan menganalisis persoalan rekrutmen Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang kajian Dinamika proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang berbeda dengan sistem rekrutmen diluar Kabupaten/Kota Provinsi lain, perbedaan rekrutmen tersebut berimplikasi terjadinya kepentingan politik karena adanya hubungan relasi maupun kekerabatan antara DPRK khususnya Komisi A sebagai Tim Seleksi dengan calon Komisioner yang terpilih. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya nilai-nilai demokratis terhadap pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon anggota Komisioner KIP Aceh Tamiang.

Belum ada kajian khusus tentang Dinamika rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang secara mendalam yang perekrutannya dilakukan oleh DPRK.

1.2. Rumusan Masalah

Sistem rekrutmen Komisioner KIP yang berlaku di Aceh ini bisa menimbulkan aspek politis. Hal ini bisa dilihat dari segi bagaimana anggota legislatif juga mempunyai peran dalam penentuan calon anggota Komisioner KIP. Secara tidak langsung hal ini menegaskan bahwa Partai Politik mempunyai peran besar didalam penentuan tersebut karena anggota legislatif berasal dari Partai Politik. Disisi lain kita percaya bahwa KIP nantinya harus independen dan bebas dari intervensi Partai Politik dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu contoh permasalahan dalam rekrutmen calon Komisioner KIP di Aceh ialah kasus di KIP Provinsi Aceh. Dalam kasus ini, Panitia

²Arif Ma'ruf Suha. 2014. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu*. Bandung. Nusantara Publishing. Hlm. 77.

³Tatang Sudrajat. 2017. *Analisis Komparatif Pengaturan Dimensi Organisasi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Era Pemerintahan Pasca Orde Baru*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol; XIV ; 51-68 . April 2017.

Seleksi (Pansel) calon komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023 meloloskan Samsul Bahri sebelumnya merupakan mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang dipecat oleh DKPP ketika pelaksanaan Pilkada Tahun 2017⁴. Keputusan Pansel ini dapat dipastikan membuat kepercayaan publik akan merosot terhadap kinerja Pansel baik secara integritas dan profesional. Secara integritas seharusnya Pansel mempelajari secara mendalam *track record* calon anggota Komisioner. Hal ini terbukti bahwa ada yang tidak beres dalam proses seleksi Komisioner KIP Aceh dan sudah hampir dapat dipastikan ada intervensi maupun kooptasi kekuatan politik yang bercokol di parlemen.

Selain kasus di Provinsi Aceh, permasalahan dalam rekrutmen juga terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam kasus ini, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat dan Aceh Jaya, Hamdani berencana mengadakan KIP Aceh Jaya ke (DKPP). Pengaduan itu didasarkan pada sangkaan adanya anggota KIP yang berasal dari salah satu pengurus Partai Politik (Parpol). Dugaan itu dikuatkan dengan adanya beberapa bukti awal yang sudah dikantongi YARA⁵, selain itu permasalahan berikutnya dalam rekrutmen juga terjadi pada Kabupaten Bener Meriah. Dalam fenomena pada Kabupaten Bener Meriah, diduga terdapat kecurangan, ketidaktransparan penyelenggara melakukan tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hal ini menjadi sorotan dari Aktivis Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI). GMI mendesak KIP Kabupaten Bener Meriah transparan. Hal tersebut disampaikan Sektaris Cabang Kabupaten Bener Meriah, Khairuddin, jumat 26 Januari 2018 setelah melihat adanya dugaan tidak transparannya dalam rekrutmen anggota PPK yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. PKPU 3/2018. Dalam sorotannya, Penyelenggara harus mengumumkan nama-nama bakal calon PPK yang tidak memenuhi syarat dan tidak boleh mengikuti test tulis dan sebagainya. Penyelenggara harus profesional dan teliti melihat rekam

⁴<http://www.ajnn.net/news/aryos-ada-yang-tidak-beres-pada-seleksi-kip-aceh/index.html>.

⁵<http://aceh.tribunnews.com/2018/08/16/kip-aceh-jaya-diadukan-ke-dkpp>.

jejak kebelakang dari bakal calon PPK lima tahun yang tidak terlibat Parpol.⁶

Salah satu fenomena lain dalam rekrutmen Komisioner KIP adalah kisruh perekrutan komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang sangat kontroversial. Perekrutmen yang diperkirakan terjadi unsur kepentingan yang mengakibatkan adanya dua kubu pengusulan calon komisioner masa bakti 2013-2018, terdiri dari versi Komisi A yang mengatasi langsung proses perekrutan dan versi Paripurna Pimpinan DPRK. Keadaan ini kemudian mengakibatkan terjadinya gugatan hasil dan proses hukum⁷. Saat tahapan uji kepatutan dan kelayakan yang paling rawan antara bakal calon komisioner KIP dengan anggota DPRA/DPRK, pada tahapan ini sering terjadi deal-deal politik hingga kemungkinan terjadi korupsi dalam bentuk gratifikasi. Pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan bersifat tertutup sehingga tidak transparan dan tidak objektif bahkan terkesan formalitas belaka, Parpol melalui orang-orangnya di DPRA/DPRK sangat kuat bermain pada tahap uji kelayakan dan kepatutan demi kepentingan partai dan kepentingan oknum DPRA/DPRK.

Selain itu, Kasus yang berujung menjadi kasus hukum di Tata Usaha Negara (TUN) juga terjadi pada saat rekrutmen komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur masa bakti 2008-2013. Kejadian yang sama terjadi kembali Tahun 2013-2018. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam Putusannya No.46 K/TUN/2015 Tanggal 6 Juli 2015 dimenangkan KIP Kabupaten Aceh Timur Jilid I dan membatalkan Keputusan KPU Pusat Jilid II, akhirnya DPRK Aceh Timur tidak mau mengakuinya, akhirnya terjadi kekosongan kepengurusan di penyelenggara (KIP) Kabupaten Aceh Timur sehingga diambil alih oleh KIP Aceh. Serta hal serupa menimpa KIP Aceh, (DKPP) memberi sanksi berupa peringatan kepada penyelenggara Pemilu (KIP) Aceh, karena terbukti melanggar kode etik. Sanksi ini diputuskan oleh tujuh anggota DKPP dalam rapat pleno yang berlangsung

⁶<https://www.liputanaceh.com/kip-bener-meriah-diminta-transparan-dalam-perekrutan-ppk>.

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/belum-dilantik-kip-nagan-raya-laporkan-bupati-ke-poldaaceh.html>.

di Jakarta. Putusan ini dibacakan setelah memproses pengaduan Nomor 207/VI-P/L-DKPP/2017 yang diajukan Hadya Noer terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mereka yang diadukan adalah Ketua beserta anggota KIP Aceh.

Dalam kasus ini DKPP Mengabulkan pengaduan Hadya Noer untuk sebagian. Memberikan sanksi peringatan kepada teradu 1. H.Ridwan Hadi, teradu 2. Robby Syahputra, teradu 3. Fauziah, teradu 4. Junaidi, teradu 5. Muhammad, dan teradu 6. Hendra Fauzi. Sebagai ketua dan anggota KIP Aceh sejak putusan ini dibacakan, bunyi putusan tersebut. Dalam amar putusannya, DKPP memerintahkan (KPU) RI untuk menindak lanjuti putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan dan Memerintahkan kepada (BAWASLU) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini, demikian isi keputusan DKPP Nomor 125/DKPP-PKE-VI/2017. Dalam kopian putusan yang diperoleh Serambi dijelaskan, sanksi peringatan diberikan lantaran ketua dan anggota KIP Aceh mengeluarkan Berita Acara Nomor 54/BA-KIP Aceh/VII/2017 Tertanggal 27 Juli 2017 Tentang Klarifikasi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari PPP dapil 5 atas nama Fakhurrazi H. Cut menggantikan Tgk. Muchtar Al Khutby yang meninggal dunia, yang merupakan anggota DPRA dari PPP. Dalam pertimbangannya, DKPP menilai, perubahan sikap KIP Aceh dalam proses pengusulan calon PAW dari Hadya Noer ke Fakhurrazi H. Cut menunjukkan tidak profesional anggota KIP Aceh. Pengunduran diri Fakhurrazi H. Cut seharusnya dimaknai bahwa Fakhurrazi H. Cut telah melepaskan haknya sebagai calon PAW anggota DPRA dari PPP.

Perubahan sikap teradu KIP Aceh bukan hanya merupakan bentuk ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian para teradu dalam proses PAW, tetapi merefleksikan tidak mandiri dan kurangnya pemahaman teradu dalam memastikan dan mengawal suara rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota DPRA dan calon PAW anggota DPRA yang berhak menurut hukum dan etika, demikian bunyi pertimbangan putusan DKPP. Tidak hanya itu DKPP merupakan lembaga penegak kode etik yang sangat serius perhatiannya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak, dan DKPP ingin

penyelenggaraan Pemilu di Aceh dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum, aturan etika, profesional dan mandiri, sehingga dapat terwujud sebuah Pilkada yang mandiri dan berintegritas.

Dalam rekrutmen Komisioner KIP di Aceh memang sangat berbeda. Aceh adalah provinsi yang bersifat Khusus yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan secara tersendiri mengatur tentang lembaga penyelenggara Pemilu karena Aceh sebagai daerah otonomi khusus mengatur tentang lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh yang diberi nama Komisi Independen Pemilihan(KIP)⁸. Pada pasal 56 ayat (6) disebutkan bahwa untuk memilih anggota KIP dilakukan penjarangan dan penyaringan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh DPRA/K yang bersifat Ad Hoc. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja tim independen diatur dengan Qanun. Adapun Qanun organik yang mengatur hal tersebut adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.

Aturan diatas sangat berbeda seperti yang diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berlaku di daerah lain. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa : “KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi”, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) : “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota”. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen anggota KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diawali dengan pembentukan tim Seleksi yang dibentuk KPU secara hierarkis, bukan oleh DPRA atau DPRK sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2016, karena anggota DPRA dan DPRK adalah orang-orang dari Partai Politik, dengan demikian dapat diduga Tim Independen (seleksi) tersebut menjadi tidak independen (mandiri) dan tidak sesuai dengan namanya, dan hal ini telah bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yang disebut dengan asas “Mandiri”.

⁸KIP dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur pada pasal 56 sampai dengan pasal 59.

Pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan untuk calon anggota KIP Atam yang dilakukan oleh DPRK beserta 3 Pimpinan dewan disana terjadi lobi-lobi politik antara bakal calon komisioner dan oknum anggota DPRK. Menurut hemat penulis apa yang terjadi di Aceh dengan provinsi diluar Aceh sangat berbeda dimana kita harus menghormati perbedaan itu, walaupun publik berharap KIP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus benar-benar independen. Yang harus dilakukan adalah Timsel harus orang yang benar-benar bersih bebas dari partai politik dan soal ujian seharusnya dari KPU Pusat agar nantinya yang lolos 15 besar memang orang-orang yang berkompeten, walaupun ujung-ujungnya yang menentukan hasil akhir adalah DPRK beserta 3 Pimpinan dewan memang orang-orang yang bersih, mandiri dan profesionalisme tinggi. Tidak seperti sekarang seolah-olah bakal calon komisioner sudah dikawal sejak awal dimana timsel dan soal ujian yang dilakukan adalah DPRK.

Atas dasar hal ini lah muncul berbagai kasus seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, menurut data di DKPP, sangat banyak pengaduan yang masuk untuk Provinsi Aceh. Sejak Juni 2012 sampai Agustus 2016, terdapat sebanyak 56 (lima puluh enam) pengaduan, dan Sebanyak 24 (dua puluh empat) pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan. Sedangkan yang masuk sidang ada 32 (tiga puluh dua) pengaduan. Hasil dari keputusan DKPP terdapat 32 (tiga puluh dua) putusan cukup beragam. Sebanyak 35 (tiga puluh lima) teradu dinilai tidak terbukti melanggar kode etik sehingga nama baiknya dipulihkan. Kepada yang terbukti, DKPP menjatuhkan sanksi berbeda pula. Yang dinilai pelanggarannya tidak berat dijatuhi sanksi peringatan, sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang. Sedangkan yang dinilai berat, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap, sebanyak 10 (sepuluh) orang. akibat banyaknya pengaduan dan Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sanksi di Aceh menjadi perhatian dari DKPP⁹.

Sejumlah pemerhati Kepemiluan menyebutkan masalahnya terletak pada proses rekrutmen penyelenggara itu sendiri. Terkait kelembagaan KIP,

⁹<http://www.siaranindonesia.com/baca/20160809/persiapan-pilkada-serentak-2017-dkpp-sosialisasikan-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-aceh.html>.

dalam risetnya Fuadi 2016, menyatakan akar persoalan integritas yang dihadapi lembaga ini terletak pada pasal 56 UUPA yang mengisyaratkan pengisian jabatan KIP dilakukan oleh DPRA. Pasal tersebut bertentangan dengan jiwa pasal 24E ayat 5 UUD Tahun 1945, bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Hal yang sama juga melanda lembaga Panwaslih sebagaimana dikemukakan Feizi Falevi dan Zainal Abidin 2017.

Konstruksi pasal 24E ayat 5 UUD 1945 sesungguhnya menghendaki segala proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan diberbagai daerah dilakukan oleh satu lembaga dibawah Institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Proses tersebut tentu saja meliputi semua setiap proses yang terkait dengan Pemilu, tak terkecuali perekrutan anggota penyelenggaranya. Namun faktanya, UUPA menetapkan lain, dimana proses pengisian jabatan komisioner KIP di Aceh dilakukan oleh DPRA untuk Provinsi atau DPRK untuk Kabupaten/Kota. Proses itu bahkan telah dimonopoli oleh parlemen diberbagai tingkatan dari mulai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) terjadi Monopoli bahkan terus berlanjut hingga tahap pengusulan nama-nama anggota kepada KPU untuk ditetapkan.

Akibatnya, dalam setiap proses pemilihan Anggota KIP dan Panwaslih Aceh, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal yang sering kali mengemuka adalah kuatnya dugaan adanya kesepakatan politik tertentu antara DPRA/DPRK dengan kandidat calon Anggota KIP dan Panwaslih. Ujung-ujungnya, kesepakatan-kesepakatan politik itu akan memengaruhi kandidat terpilih dan pada saat bersamaan juga mempengaruhi kualitas kerjanya. Hal ini menandakan semakin eksklusifnya struktur lembaga Pemerintahan, terutama dalam pengisian jabatan di institusi publik¹⁰.

Dari keseluruhan fakta dan data diatas, peneliti berasumsi bahwa pola rekrutmen yang dilakukan di Aceh kurang tepat seharusnya. Berdasarkan Surat KPU 14/PP.06-SD/05/SJ/I/2018 Tanggal 8 Januari tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota

¹⁰<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/04/darurat-integritas-kip-dan-panwaslih,07/12/2018>.

KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf e dan pasal 32 ayat(3) huruf e UU No. 7 Tahun 2017, angka 2 tahapan tes tertulis seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota periode 2018-2023 akan dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test). Jika selama ini rekrutmen yang dilakukan oleh DPRK Komisi A cenderung tertutup tidak terbuka dan Timsel bentukan DPRK kemampuan ilmu Pemilunya sangat diragukan contoh salah seorang Timsel adalah mantan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). apabila rekrutmen anggota KIP tetap dipilih oleh DPRK seharusnya voting secara terbuka jadi masyarakat tau dan bisa melihat siapa yang layak atau tidak. Jadi Fenomena tawar-menawar kepentingan jangka pendek melalui pertukaran sejumlah uang dengan jabatan anggota KIP dapat dicegah. Selain itu Untuk memungkinkan Sistem administrasi harus dibenahi dan di *back up* oleh KPU. Untuk menguji asumsi tersebut, maka penelitian ini akan mendalami mengapa selama ini banyak terjadi masalah pada pola rekrutmen anggota KIP di Aceh. Selama ini seakan-akan calon anggota KIP di Aceh sudah disiapkan dari awal sehingga seakan rekrutmen hanya sebatas prosedur, selain itu Kajian ini menjadi penting, karena belum banyak kajian-kajian sosial politik dengan memahami secara mendalam kasus-kasus yang selama ini dan titik lemahnya pola rekrutmen KIP di Aceh Tamiang.

Oleh karena itu ada 2 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini ;

1. Bagaimanakah dinamika rekrutmen keanggotaan KIP pada Pemilu Tahun 2018?
2. Apakah dalam proses rekrutmen tersebut ada keterlibatan kelompok elit tertentu yang memiliki kepentingan terkait dengan keanggotaan KIP?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis dinamika rekrutmen KIP Aceh Tamiang Tahun 2018 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan berkualitas.

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang keterlibatan elit lokal dalam proses dinamika rekrutmen anggota komisioner KIP di Aceh Tamiang, selain itu untuk memberikan rekomendasi pada KPU mengenai dinamika rekrutmen anggota KIP selama ini di Aceh Tamiang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi perbandingan di bidang Tata Kelola Pemilu khususnya mengenai dinamika rekrutmen anggota komisioner KIP di Provinsi Aceh khususnya Aceh Tamiang.

2. Mendeskripsikan tentang dinamika rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan di kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian agar menjadi bahan masukan bagi penyelenggara atau tim seleksi agar memperbaiki sistem rekrutmen serta masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang proses dinamika rekrutmen anggota KIP di Aceh tidak hanya itu tetapi juga untuk menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara. penelitian ini sangat diharapkan oleh peneliti dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi KPU RI dalam melakukan perekrutan anggota komisioner di Kabupaten/kota.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menggambarkan tentang dinamika rekrutmen anggota komisioner di Aceh.
- b. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pusat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perekrutan agar terciptanya pemilu yang mandiri dan profesional dan percaya masyarakat tentang independensinya.

